ABORSI PADA MASA IDDAH WANITA HAMIL UNTUK MEMPERCEPAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sri Warjiyati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

email: warjiyatisri@gmail.com

Abstract

This article focused on the shortening iddah period for pregnant divorced women by doing abortion. Basically the iddah period for a pregnant woman is until she gives birth to a child in her womb. This research uses a normative juridical approach with legal comparisons, descriptive and qualitative analysis. Data collection techniques are carried out by tracing the legislation and other legal sources of the legal system that are considered relevant to abortion by pregnant women to speed up their 'iddah. This paper argues that the abortion is harshly prohibited by Indonesian and Islamic Law. If a pregnant divorced woman doing abortion in her iddah period to be married by a man, her marriage is null and void.

Perceraian merupakan akhir dari sebuah perkawinan dimana kehidupan bersama antara suami istri telah berakhir. Masa iddah wajib dijalani seorang wanita apabila ikatan perkawinannya telah terputus. Pada dasarnya masa iddah bagi wanita hamil adalah sampai dia melahirkan anak dalam kandungannya. Salah satu permasalahan yang muncul dalam kehidupan adalah tentang pengguguran kandungan (aborsi) oleh wanita hamil untuk mempercepat masa iddahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan perbandingan hukum, bersifat deskriptif dan analisis kualitatif. Adapun Alat dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan aborsi oleh wanita hamil untuk mempercepat masa iddahnya. Tulisan ini menyatakan bahwa perempuan yang menggugurkan kandungannya pada masa iddah karena hendak mempercepat perkawinan, maka perkawinanya tidak sah.

Kata Kunci: Aborsi, Masa Iddah, Wanita hamil, Perkawinan, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang wanita atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan. Dengan melihat pada hakikat sebuah perkawinan itu yang merupakan akad yang membolehkan lakilaki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.

Pandangan Islam tentang perkawinan dimaknai sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur. Hal ini disebabkan sebuah perkawinan tidak hanya sebuah pertalian lahir saja namun juga diikat dengan sebuah ikatan batin.¹ Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia diartikan dengan ikatan lahir batin yang antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan sebuah kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bertujuan untuk mendatangkan dan menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.²

Namun terkadang dalam kehidupan rumah tangga sering muncul permasalahan dan pertengkaran yang berakhir dengan perceraian. Apabila telah terjadi sebuah perceraian maka bagi pihak istri mempunyai masa atau waktu yang tidak diperbolehhkan untuk melangsungkan sebuah perkawinan

¹ Tim DEPAG RI, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: BP-4 Propinsi Jawa Timur, 1993), hlm. 7.

² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 189.

atau lebih dikenal dengan istilah masa iddah. Iddah diartikan sebagai masa menunggu yang harus dijalani seorang mantan istri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali.³ Masa iddah ini wajib dijalani oleh seorang wanita apabila ikatan perkawinan antara wanita dan pria telah terputus.

Perundang-undangan memberikan waktu tunggu yang berbeda bagi perempuan yang dicerai sesuai dengan kondisi kandungannya, apakah perempuan tersebut sedang hamil atau tidak. Dari segi perundang-undangan, masa iddah bagi wanita yang sedang hamil adalah sampai dia melahirkan bayi yang dikandungnya tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 153 ayat 2 (C) yang menyatakan bahwa "Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu di tetapkan sampai melahirkan".4 Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan agama Islam yang ada dalam Q.S. at-Talaq: 4 yang menyatakan danوَ أَوْلُتُ ٱلْأَحْمَالَ أَجَلُهُنَّ أَنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ «) bahwa perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya").

Dengan melihat realitas kehidupan dalam masyarakat maka semakin berkembang pula kasus-kasus yang timbul dan dihadapi dalam kehidupan, salah satu contohnya adalah pengguguran kehamilan atau aborsi untuk mempercepat masa iddah bagi wanita hamil. Mengingat bahwa masa iddah wanita hamil adalah sampai ia melahirkan bayi yang dalam kandungannya tersebut.

Studi tentang aborsi biasanya berhubungan dengan penghilangan jejak kehamilan seperti karya Shalahuddin Al Ayubi,⁵ dan Istiarti, Pietojo, dan Kunsianah,⁶ Serta Wulandari Verliana.⁷ Karya-karya tersebut telah menunjukkan bahwa pelaku aborsi melakukan tindakan pengguguran kandungan bertujuan untuk menghilangkan jejak kehamilan yang tidak diinginkan. Sementara itu, dalam kaitannya dengan masa iddah, Shohibul Jamil telah menunjukkan bahwa praktek aborsi untuk mempercepat perkawinan yang terjadi di masyarakat disebabkan perasaan malu menjadi janda.8 Berbeda dengan karya-karya tersebut, artikel ini mengkaji pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pengguguran kehamilan pada masa iddah bagi wanita hamil untuk mempercepat perkawinannya dengan laki-laki lain, mengingat bahwa masa iddah bagi wanita hamil ialah sampai ia melahirkan bayi yang dikandungannya. Aborsi merupakan tindakan yang dilarang agama dan termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana.

B. Aborsi dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

Aborsi atau abortus menurut hukum pidana, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam. Pada tindak kejahatan terhadap pengguguran kandungan ini diartikan juga sebagai pembunuhan anak yang berencana, di mana pada pengguguran kandungan harus ada kandungan (vrucht) atau bayi (kidn) yang hidup yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah yang juga menyebabkan tindak pidana penguguran (abortus) dimasukkan ke dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang. Dasar-dasar hukum (pasal-pasal) yang mengatur tentang abortus, diantaranya: KUHP BAB XIV, kejahatan terhadap kesusilaan, pasal 283 ayat (1). Pada ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

M. Baghir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 221.

⁴ Kompilasi Hukum Islam (1991) Pasal 153 ayat 2 (C).

⁵ Shalahuddin Al Ayubi, 'Perilaku Mahasiswi Yang Hamil Di luar Nikah Terhadap Kehamilannya (Studi Kasus Kota Palangka Raya)' (Banjarmasin: UIN Antasari, 2018).

T. Istiarti, H. Pietojo, and K. Kunsianah, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Praktik Aborsi Di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal', *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, vol. 1, no. 1, hlm. 53–9.

Wulandari Verliana, 'Tindakan Aborsi yang Dilakukan Akibat Hubungan di Luar Perkawinan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan', *Dedikasi Jurnal Mahasiswa*, vol. 1, no. 1 (2009), hlm. 495–9.

Shohibul Jamil, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan di Masa Iddah Dengan Menggugurkan Kandungan' (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013).

bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9000,- (sembilan ribu rupiah). Kemudian pada ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9000,- (sembian ribu rupiah). Dia pidana denda paling banyak Rp 9000,- (sembian ribu rupiah).

Bila ditinjau dari segi linguistik, dalam perspektif syara', kata "abortus" atau "aborsi" dikenal dengan ungkapan al-Ijhadh atau Ishqat al-Haml, yang berarti menjauhkan, mencegah, atau dengan kata lain didefinisikan sebagai keluarnya atau gugurnya kandungan dari seorang ibu yang usia kandungannya belum mencapai 20 minggu. Dalam konteks Islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati. Oleh sebab itu, adalah suatu pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung (aborsi), apalagi aborsi tersebut tanpa alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama didasarkan dari sejarah pada masa Rasulullah, telah terjadi suatu pertengkaran atau perkelahian antara dua orang wanita dari suku Huzail. Salah satunya yang tengah hamil dilempar batu dan mengenai perutnya. Akibatnya, janin atau bayi dalam kandungannya itu meninggal. Ketika persoalan tersebut diadukan kepada Rasulullah, pembuat jarîmah tersebut (yang melempar) dikenakan sanksi hukum ghurrah, yaitu seperduapuluh diyat. Ketetapan inilah yang kemudian diadopsi oleh para fukaha untuk menetapkan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan aborsi tanpa alasan yang sah atau tindak pidana terhadap pengguguran kehamilan. Kemudian mengenai abortus nonthempeuticus pada usia

janin sebelum 120 hari, pendapat para ulama terbagi dalam tiga aliran, yaitu boleh, makruh dan haram.

Menurut mayoritas fukaha, melakukan aborsi bagi janin yang telah berusia 120 hari hukumnya haram. Sedang usia sebelum 120 hari terjadi khilâfiyah. Ada yang berpendapat boleh, makrûh, dan haram. Alasan yang mengharamkan usia 120 hari dan membolehkan sebelum 120 hari adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibn Mas'ud yang menyatakan tentang penciptaan janin, dari nuthfah ke 'alagah, ke mudghah dan sampai ditiupkannya ruh pada usia ke 40 hari. Menurut Imam al-Ramli dari kelompok pengikut Imam Syâfi'i, melakukan aborsi bagi janin yang sudah berusia 120 hari, haram hukumnya. Karena diperkirakan bahwa janin sudah bernyawa. Bagi yang melakukannya maka sangsinya adalah ghurrah, yakni diyat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan pembunuhan janin, berupa membayar seorang budak laki-laki atau perempuan kepada keluarga si janin atau membayar kafarat senilai dengan seperdua puluh diyat biasa, yaitu lima ekor unta. Sedangkan pengguguran sebelum 120 hari hukumnya boleh. Ibn Hazm juga berpendapat bahwa pembunuhan janin setelah ditiupkannya ruh dan usianya mencapai 120 hari dianggap sebagai tindakan kejahatan pembunuhan dengan sengaja dan dijatuhkan hukuman qishâs, kecuali dimaafkan oleh si korban. Tindakan tersebut wajib ghurrah dan tidak wajib membayar kafarat karena dianggap sebagai pembunuhan sengaja.

Ibn Qudâmah berpendapat bahwa jika ternyata janin itu mati akibat dari suatu pemukulan pada perut ibunya, maka pelakunya diberi ganjaran berupa kafarat, di samping diyat dan ghurrah, yaitu

Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Hawa dan AHWA, 2018) KUHP BAB XIV pasal 283 ayat (2), "barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 17 tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya".

¹⁰ Ibid."Barang siapa menawarkan," memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan".

memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika tidak dapat melakukannya, maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Bahkan, hal itu diwajibkan atasnya baik janin itu hidup atau mati. Dasarnya adalah surat al-Nisâ' [4]: 29, tentang sanksi hukum terhadap si pembunuh karena tersalah.

Kemudian dari fukaha Syafî'iyah (kecuali al-Ghâzali), dan mayoritas fukaha Hanâbilah (kecuali Ibn Rajab) serta mayoritas fuqahâ Hanâfiyah, berpendapat bahwa penguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan atas persetujuan suami istri dan tidak menggunakan alat yang membahayakan serta janin yang digugurkan tersebut belum berusia 40 hari, maka hukumnya makrûh. Alasan dari mahzab Hanâfi adalah karena janin itu belum berbentuk. Dari apa yang dikemukakan ulama (kelompok mazhab) tentang aborsi, terutama masalah usia janin yang haram dan yang boleh untuk dilakukannya aborsi, ternyata berbeda dengan persepsi yang dipaparkan oleh dunia medis kedokteran.

Secara medis, janin menjelang minggu keenam sampai ketujuh sudah memperlihatkan adanya denyut jantung. Oleh sebab itu, Hassan Hathoud, seorang guru besar bidang Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteraan Universitas Quwait, menganggap para ulama saat itu menanggapi hadis tersebut masih terbatas. Itu disebabkan keterbatasan perkembangan sains dan teknologi, terutama tentang embriologi, pada saat mereka memberi makna yang sama antara "asal mula kehidupan janin" dengan "ditiupkannya ruh". Al-Ghazali berpendapat bahwa pengguguran dan pembunuhan terselubung merupakan tindakan kejahatan terhadap suatu wujud yang telah ada. Wujud itu mempunyai beberapa tingkatan. Tingkat pertama ialah masuknya nuthfah (sperma) ke dalam rahim dan bercampur dengan air mani perempuan (ovum) serta siap untuk menerima kehidupan.¹¹

C. Aborsi pada masa Iddah untuk mempercepat perkawinan

Realitas kehidupan menunjukkan

bahwa membangun keluarga itu mudah, akan tetapi untuk mempertahankan, menjaga atau memelihara serta membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan, ketenteraman dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suamiistri dirasakan sangat sulit. Kehidupan suami istri dalam rumah tangga adakalanya tenteram dan damai, apabila keduanya saling kasih sayang dan masing-masing pihak saling menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tuntunan syariah agama Islam. Akan tetapi tidak selamanya kehidupan berkeluarga berjalan tentram dan damai karena setiap manusia (suami istri) pasti memiliki permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya. Dan apabila permasalahan tersebut memuncak serta tidak dapat didamaikan lagi maka secara otomatis kondisi rumah tangga akan goyah dan rasa kasih sayang dalam keluarga akan pudar. Di sinilah apa yang seharusnya menjadi tujuan dari disyariatkannya perkawinan harus putus di tengah jalan. Ketika tujuan dari perkawinan tersebut tidak dapat tercapai maka jalan terakhir yang dipilih adalah perceraian atau memutuskan ikatan perkawinan.

Pada saat terjadi perceraian maka si istri mempuyai masa tunggu yang mana si istri tersebut dilarang melangsungkan perkawinan lagi sebelum masa tunggu tersebut habis. Masa tunggu atau juga yang disebut Iddah adalah waktu menunggu bagi si istri yang telah diceraikan oleh suaminya. Sehingga pada masa tunggu itu si istri belum boleh menikah kembali dengan laki-laki lain. Masa Iddah wajib dijalani oleh setiap perempuan ketika ikatan pernikahan dengan suaminya telah terputus. Perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan ini terjadi ketika ada seorang wanita warga desa Sedayulawas, kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang baru diceraikan oleh suaminya. Ketika wanita tersebut telah resmi bercerai dengan suaminya, ternyata wanita tersebut baru menyadari bahwa dia dalam keadaan hamil muda, kemudian dalam waktu bersamaan wanita itu dilamar oleh seorang laki-laki lain. Wanita tersebut menggugurkan

Dewani Romli, 'Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)," *Al-'Adalah*, vol. 10, no. 2 (2011), hlm. 157–164.

kandunganya supaya segera bisa dinikahi oleh laki-laki tersebut tanpa menunggu masa Iddah bagi orang hamil yaitu sampai dia melahirkan.¹²

D. Aborsi pada masa Iddah untuk mempercepat perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Dengan adanya perkawinan yang sah, pergaulan lakilaki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci dan teliti, hal ini bertujuan untuk membawa umat manusia hidup dengan berkehormatan, sesuai dengan kedudukan yang sangat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Perkawinan dalam Islam tidak hanya sebatas hubungan atau kontak keperdataan biasa, namun juga ia memiliki nilai ibadah. Maka sangatlah sesuai apabila Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat (mitsaqon gholidan).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan rumah tangga apabila antara suami dan istri saling menyayangi dan menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing serta menjalankan hak dan kewajibannya secara makruf maka hubungan yang baik dan harnonis antara suami dan istri akan tetap terjaga dengan baik.

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan-aturan mengenai perkawinan di Indonesia juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman peraturan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan. Juga yang paling penting bagi umat Islam di Indonesia selain peraturan perundang-undangan yaitu adalah Al-Qur'an dan Hadits.

Kehidupan dalam sebuah pekawinan tidak selamanya berjalan dengan baik dan harmonis terkadang muncul pula konflikkonflik kecil yang menjadikan antara pasangan suami istri menjadi berkonflik dan bertengkar. Ketika konflik ini terus berlanjut dan upaya-upaya damai selalu gagal ditempuh maka pada akhirnya sampailah pada satu titik di mana keduanya tidak menemukan satu kata sepakat untuk mempertahankan rumah tangga, dan perceraian sebagai jalan terakhir tidak dapat dihindari lagi.

Bagi seorang istri yang perkawinannya telah terputus maka baginya berlaku waktu tunggu atau masa iddah. Masa iddah sangat penting bagi perempuan selain untuk mengetahui keadaan rahim, demi juga menentukan hubungan nasab anak, serta memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa masa iddah merupakan istilah masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.¹³

Secara Komprehensif masa iddah diartikan sebagai masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan baik untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta'abbud) maupun bela sungkawa (tafajju') atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan atau sang istri tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.

Para Ulama'fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddahnya seperti tidak boleh dipinang dan dilarang keluar rumah. Sedangkan mantan suami diberi kewajiban untuk menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan perempuan tersebut jika talak raj'i dan dalam keadaan hamil suaminya

¹² Jamil, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan di Masa Iddah Dengan Menggugurkan Kandungan', hlm. 59–62.

¹³ As-Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, vol. II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), hlm. 196.

wajib. Akan tetapi apabila iddah yang dijalani adalah iddah karena kematian suami maka perempuan itu tidak mendapatkan nafkah apapun karena kematian telah menghapus seluruh akibat pernikahan.¹⁴

Penentuan masa iddah menurut Hukum Islam ditetapkan dengan memperhatikan keadaan istri pada saat terjadi putusnya perkawinan dimaksud, yakni antara suami dan istri telah berkumpul atau belum berkumpul, putusnya perkawinan karena suami meninggal dunia atau bercerai dalam keadaan hidup, apakah pada saat putus perkawinan istri dalam keadaan hamil atau tidak hamil, serta pada saat putus perkawinan istri belum pernah menstruasi, masih berhaid, ataukah sudah lepas haid.¹⁵

Adapun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai tenggang waktu tunggu atau masa iddah diatur dalam Bab VII Pasal 39.16 PP Nomor 9 Tahun 1975 ini menyatakan bahwa waktu tenggang bagi seorang janda karena suami meninggal adalah 130 (seratus tiga puluh hari). Sedangkan masa iddah bagi perempuan karena perceraian dan masih dalam beum menopouse (masih berdatang bulan) ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Sedangkan jika perceraian dilakukan saat perempuan dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Lebih lanjut, pasal ini juga menyatakan bahwa bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian dan belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada masa iddah bagi janda tersebut. Secara jelas, pasal ini juga menyatakan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu di hitung sejak kematian suami.¹⁷

Secara umum pembagian masa iddah yang ada dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 ini identik dengan aturan yang ada dalam fiqih. Iddah seorang istri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid. Sedangkan iddah seorang istri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan. Iddah seorang istri yang di tinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari dan iddah seorang isteri yang hamil yaitu sampai ia melahirkan.¹⁸

Wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya, masa iddahnya akan berakhir (dengan melahirkan) meski belum melebihi empat bulan sepuluh hari. Bahkan apabila seandainya (ia melahirkan) satu jam setelah wafatnya, halal baginya untuk menikah. Tujuan adanya masa iddah bagi para wanita yang berhaid adalah untuk mengetahui baraatu ar-rahm (kosongnya rahim dari janin). Dan dengan melahirkan adalah dalil (petunjuk) yang lebih kuat akan kosongnya rahim dari janin dari pada berakhirnya iddah karena waktu. Sehingga berakhirnya iddah dengan (melahirkan) lebih utama daripada berakhirnya iddah karena telah lewatnya batas waktu.

Dari beberapa uraian singkat di atas, seperti diketahui bersama bahwa masa iddah bagi wanita hamil adalah sampai ia melahirkan bayi yang ada dalam kandungannya tersebut, namun dengan berkembangnya kehidupan maka permasalahan dalam kehidupan manusia semakin kompleks. Ada beberapa problema yang tumbuh dalam masyarakat, misalnya terkait tentang menggugurkan kehamilan pada masa iddah untuk mempercepat perkawinan dengan laki-laki lain.

Aborsi atau abortus merupakan pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi

¹⁴ Sabig, Figh Sunnah,

¹⁵ Tim Departemen Agama, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Departemen Agama, 1985), hlm. 277.

Pasal 39 Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁸ Sabiq, *Figh Sunnah*, II: hlm. 277–8.

sebelumjanin dapat hidup di luar kandungan.¹⁹ Aborsi menurut hukum adalah penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktunya melahirkan. Secara umum aborsi atau pengguguran kehamilan di bagi menjadi dua macam yaitu Aborsi spontan, aborsi yang terjadi secara alami baik karena sebab atau tidak adanya sebab, dan Aborsi yang disengaja (aborsi provacatus), pengguguran kandungan yang terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan karena kehamilan yang tidak diinginkan.²⁰

Aborsi di Indonesia hingga saat ini masih belum menemukan titik terang, apalagi memberikan solusi yang tepat. Permasalahan aborsi saat ini sudah semakin kompleks dalam masyarakat. Apabila melihat hukum positif di Indonesia yang mana tertuang dalam Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana melarang setiap orang melakukan aborsi. Berdasarkan peraturan ini, maka terdapat kecenderungan untuk mempidanakan tindakan aborsi, sehingga yang terjadi adalah semakin maraknya aborsi yang dilakukan secara ilegal (ilegal abortus atau Abortus Provacatus Criminal).²¹

Dalam perspektif hukum Islam, seseorang wanita yang sedang melangsungkan masa iddah tidak diperbolehkan untuk menikah dan harus menunggu hingga selesai masa iddah tersebut yang mana selesainya adalah ketika wanita tersebut melahirkan. apabila seorang perempuan menggugurkan kandungannya pada masa iddah untuk mempercepat pernikahannya dengan lakilaki lain maka bertentangan dengan prinsip ini. Menurut Mazhab Maliki, perempuan yang merasa curiga atau ragu-ragu dengan kehamilan, jika perempuan yang sedang menjalani masa iddah atau kehamilan merasa curiga karena melihat tanda-tanda

kehamilannya yang berupa nafas, gerakan, atau yang sejenisnya, sehingga dia merasa ragu dengan kehamilannya. Perempuan tersebut menunggu hingga berakhir masa kehamilan, dan tidak boleh baginya untuk melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain sebelum selesai masa iddahnya.²²

Berdasarkan dasar hukum yang diambil dari sumber hukum syariat Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia dikatakan bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan perkawinan pada masa iddah dengan menggugurkan kandungan. Karena hal ini sudah sangat jelas dialarang dalam hukum Islam vaitu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 poin b bahwa "seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain" dilarang melangsungkan pernikahan. Kemudian pada pasal 71 tentang perkawinan yang dibatalkan poin c bahwa "perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dan suami lain". 23 Sedangkan dalam hukum positif 'iddah wanita dalam keadaan hamil, 'iddahnya sampai melahirkan kandungan. Ketentuan ini disebutkan dalam PP No.9 Tahun 1975 Pasal 39 Ayat 1 huruf c. Maka apabila seorang wanita tersebut melaksanakan perkawinan pada masa iddah dengan melakukan aborsi (menggugurkan kehamilan) maka status perkawinannya adalah batal demi hukum.

Adapun mengenai pengguguran kandungan yang dilakukan oleh wanita yang sedang dalam masa iddah adalah termasuk kategori Aborsi Provacatus, yaitu pengguguran kandungan yang disengaja. Hal ini tejadi karena adanya perbuatan yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan.

Dalam hal ini ada perbedaan status hukum antara aborsi dan keguguran, para ulama berbeda pendapat tentang keguguran

¹⁹ M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 44.

²⁰ Kusnadi, Seksual dan Berbagai Permasalahannya (Surabaya: Karya Anda, 1990), hlm. 33.

Ahmad Suhendra, 'Menelaah Ulang Hukum Aborsi (Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif)', *Palastren*, vol. 5, no. 2 (2012), hlm. 318.

Boleh bagi si pria menikahi si wanita setelah habisnya dua iddah yakni boleh bagi suami kedua menikahi si wanita setelah habisnya dua iddah ... dari Ahmad bin Hanbal terdapat riwayat lain bahwa si wanita haram selamanya menikah dengan suami kedua, ini pendapat Imam Malik, dan pendapat qaul qadim Imam Syafi'i berdasarkan pada ucapan Umar "Tidak boleh si pria menikahinya selamanya Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Al-Fighul Islam Wa adillatuhu*, vol. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 545.

²³ Kompilasi Hukum Islam.

seperti apa yang menyebabkan usainya masa iddah. Sebagian mensyaratkan bahwa yang keluar itu harus janin yang sudah berbentuk bayi sempurna, namun sebagian lagi tidak mensyaratkan demikian.

Ulama dari kalangan Madzhab Hanafi,24 sebagian dari Madzhab Hambali,25 dan sebagian kecil dari Madzhab Syafi'i,26 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'melahirkan' yang menjadi penyebab berakhirnya masa iddah adalah jika janin yang dilahirkan itu sudah berbentuk manusia walaupun belum sempurna. Maksudnya, ia berupa bayi sempurna walaupun terlahir dalam keadaan meninggal. Atau belum jadi bayi sempurna, tapi sudah berbentuk mudhghah (moduga) yang sudah tampak seperti manusia walau masih samar. Dengan syarat ada yang menyaksikan bahwa janinnya yang gugur itu sudah berbentuk manusia (walau samar).

Mayoritas ulama dari kalangan Madzhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Madzhab Hambali mengatakan bahwa iddah sudah berakhir ketika wanita ini mengalami keguguran, jika yang keluar berupa mudhghah. Baik mudhghah itu sudah berbentuk seperti manusia atau belum. Akan tetapi ada beberapa saksi yang menyaksikan bahwa mudhghah itu merupakan bakal penciptaan manusia, yang seandainya tidak gugur maka ia akan menjadi bayi yang sempurna. Sebab menurut madzhab ini inti dari iddah adalah bara'atur rahim (kosongnya rahim), dan itu sudah tercapai dengan keluarnya janin atau bakal janin dari dalam rahimnya.²⁷

Adapun ulama dari kalangan Madzhab Maliki menyatakan bahwa gugurnya janin menyebabkan berakhirnya iddah bagi wanita hamil yang dicerai oleh suaminya. Dengan syarat jika yang keluar itu berupa gumpalan darah yang benar-benar bukti bahwa itu adalah bakal janin. 28 Pembuktiannya dengan cara dituangi air panas. Jika tidak meleleh, berarti gumpalan darah itu benar-benar merupakan bakal janin. Hal ini berarti bahwa

bila ada seorang wanita yang sedang hamil kemudian dicerai oleh suaminya, lalu tak lama kemudian ia mengalami keguguran, maka ketentuan selesai atau tidaknya masa iddah wanita ini tergantung pada bentuk (bakal) janin yang dilahirkannya.

Disebutkan dalam buku Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa sebagian ulama" bersilang pendapat tentang permasalahan tersebut. Ulama dari kalangan Madzhab Hanafi, sebagian dari Madzhab Hambali dan sebagian dari Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'melahirkan' yang menjadi penyebab berakhirnya masa Iddah adalah jika janin yang dilahirkan itu sudah berbentuk manusia walaupun belum sempurna. Maksudnya, ia berupa bayi sempurna walaupun terlahir dalam keadaan meninggal. Atau belum jadi bayi sempurna, tapi sudah berbentuk mudghoh yang sudah tampak seperti manusia walau masih samar. Dengan syarat ada yang menyaksikan bahwa janinnya yang gugur itu sudah berbentuk manusia (walau samar).

Menurut satu riwayat dari Madzhab Hambali mengatakan bahwa iddah sudah berakhir ketika wanita ini mengalami keguguran, jika yang keluar berupa mudghoh. Baik mudghoh itu sudah berbentuk seperti manusia atau belum. Akan tetapi ada beberapa saksi yang menyaksikan bahwa mudghoh itu merupakan bakal penciptaan manusia, yang seandainya tidak gugur maka ia akan menjadi bayi yang sempurna. Sebab menurut madzhab ini inti dari iddah adalah bara'atur rahim (kosongnya rahim), dan itu sudah tercapai dengan keluarnya janin atau bakal janin dari dalam rahimnya.

Adapun ulama dari kalangan Madzhab Maliki menyatakan bahwa gugurnya janin menyebabkan berakhirnya iddah bagi wanita hamil yang dicerai oleh suaminya. Dengan syarat jika yang keluar itu berupa gumpalan darah yang benar-benar bukti bahwa itu adalah bakal janin. Pembuktiannya dengan

²⁴ Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Ibn Abidin*, vol. 2 (Mesir: Mustafa al-Babi al Halaby, 1996), hlm. 604.

²⁵ Ibnu Quddamah, Terjemah Al-Mughni, vol. 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 113.

²⁶ Imam Nawawi, Raudlatul Thalibin wa Umdatul Muftin, vol. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 376.

²⁷ Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah, vol. 29, I edition (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, 2006), hlm. 23–4.

²⁸ Ad-Dusuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir*, vol. 2, 1st edition (Beirut: Dar al-Fikr, 1419), hlm. 474.

cara dituangi air panas. Jika tidak meleleh, berarti gumpalan darah itu benar-benar merupakan bakal janin. Selain pendapat di atas, masih ada beberapa pendapat para ulama" tentang iddah wanita keguguran, antara lain seperti yang dikemukakan dalam kitab Al-Mughni, terdapat riwayat dari Imam Ahmad yang dinukil oleh Abu Thalib menyatakan bahwa iddahnya wanita tersebut telah selesai dengan keluarnya gumpalan daging tersebut dan si wanita tidak bisa di anggap ummul walad.²⁹

Ulama dari kalangan madzhab hanafi, sebagian dari madzhab Hambali dan sebagian kecil dari madzhab Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud melahirkan yang menjadikan sebab usainya masa iddah adalah apabila janin yang dilahirkan itu sudah berbentuk manusia walaupun belum sempurna, artinya berupa bayi sempurna meskipun dilahirkan dalam keadaan meninggal, atau belum menjadi bayi sempurna, tapi sudah tampak seperti manusia walaupun masih samar. Dengan syarat ada yang menyaksikan bahwa janinnya gugur tersebut dalam keadaan sudah berbentuk manusia meskipun masih samar.³⁰

Pendapat Madzhab Syafi'i dan salah satu riwayat Madzhab Hambali menyatakan bahwa masa iddah telah berakhir apabila wanita yang hamil tersebut telah mengalami keguguran, jika yang keluar berupa mudgah (gumpalan darah). Baik mudghah tersebut sudah berbentuk manusia atau belum. Hal ini dikarenakan menurut pendapat mazhab ini inti dari iddah adalah bara'atur rahim (kosongnya rahim), dan hal tersebut sudah tercapai dengan keluarnya janin atau bakali janin dari rahim wanita tersebut.

Berbeda halnya menurut pendapat dari kalangan Madzhab Maliki menyatakan bahwa gugurnya janin menyebabkan berakhirnya iddah bagi wanita hamil yang dicerai suaminya. Dengan syarat yang keluar itu berupa gumpalan darah yang memang benar-benar bukti bahwa itu adalah bakal janin, yang dibuktikan dengan cara dituangi air panas, apabila meleleh berarti gumpalan darah itu memang benar merupakan bakal

janin.

Namun hal yang perlu ditambahkan adalah apabila niatnya menggugurkan kandungan itu karena ingin lari dari masa iddah atau karena ingin segera menikah dengan laki-laki lain sehingga dia melakukan siasat untuk mempercepat masa iddah maka ini tidak boleh dan haram baginya

E. Kesimpulan

Masa iddah merupakan periode waktu tertentu yang harus dilalui seorang wanita yang telah bercerai untuk dapat menikah kembali secara sah. Masa iddah seorang wanita tergantung pada kondisinya saat itu. Wanita yang telah bercerai dengan suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya baru berakhir setelah ia melahirkan bayinya. Salah satu kasus yang dihadapi masyarakat modern adalah pengguguran kehamilan atau aborsi untuk mempercepat masa iddah bagi wanita hamil. Berdasarkan hukum syariat Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia dikatakan bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan perkawinan pada masa iddah dengan menggugurkan kandungan.

Aborsi sangat jelas dilarang dalam hukum islam dan hukum positif yang ditetapkan di Indonesia, maka apabila seorang wanita melaksanakan perkawinan pada masa iddah dengan melakukan aborsi (menggugurkan kehamilan) maka status perkawinannya adalah batal demi hukum karena sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat ath-Thalaq ayat 4, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 Ayat 2 (C), dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 11, serta pendapat jumhur ulama' mazhab. Sumber hukum islam dan hukum positif menjelaskan bahwa masa Iddah bagi wanita hamil adalah sampai dia melahirkan, setelah itu baru dia bisa menikah dengan laki-laki lain.

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Dusuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir*, vol. 2, 1st edition, Beirut: Dar al-

²⁹ Ibnu Quddamah, Terjemah Al-Mughni, 9: hlm. 361.

Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani al-.. Bada'i', *Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, Jilid 3, I edition (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 195.

- Fikr, 1419.
- Al Ayubi, Shalahuddin, 'Perilaku Mahasiswi Yang Hamil Di luar Nikah Terhadap Kehamilannya (Studi Kasus Kota Palangka Raya)', Banjarmasin: UIN Antasari, 2018.
- Al-Habsyi, M. Baghir, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Handoko, Duwi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Hawa dan AHWA, 2018.
- ----, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hawa dan AHWA, 2018.
- Hasan, M. Ali, *Masa'il Fiqhiyyah al-Haditsah* Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Ibn Abidin*, vol. 2, Mesir: Mustafa al-Babi al Halaby, 1996.
- Ibnu Quddamah, *Terjemah Al-Mughni*, vol. 9, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Imam Nawawi, *Raudlatul Thalibin wa Umdatul Muftin*, vol. 8, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Istiarti, T., H. Pietojo, and K. Kunsianah, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Praktik Aborsi Di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal', *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, vol. 1, no. 1, hlm. 53–9.
- Jamil, Shohibul, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan di Masa Iddah Dengan Menggugurkan Kandungan', Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013.
- al-Kasani, Abu Bakar Ibn Mas'ud, al-.. Bada'i', Sana'i fi Tartib asy-Syara'i, Jilid 3, Ist edition, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Kompilasi Hukum Islam, 1991.
- Kusnadi, Seksual dan Berbagai Permasalahannya, Surabaya: Karya Anda, 1990.
- Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah, vol. 29, 1st edition, Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Romli, Dewani, 'Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)," *Al-'Adalah*, vol. 10, no. 2, 2011, hlm. 157–164.
- ----, 'Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)', *Al-'Adalah*, vol. 10, no. 2, 2011, hlm. 157–164.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, vol. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.

- Sholakhudin, A., 'ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DALAMMASA IDDAH: STUDI KASUS DI DESA SEPULU KECAMATAN SEPULU KABUPATEN BANGKALAN', PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Suhendra, Ahmad, 'Menelaah Ulang Hukum Aborsi (Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif)', *Palastren*, vol. 5, no. 2, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim DEPAG RI, Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Surabaya: BP-4 Propinsi Jawa Timur, 1993.
- Tim Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Verliana, Wulandari, 'Tindakan Aborsi yang Dilakukan Akibat Hubungan di Luar Perkawinan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan', *Dedikasi Jurnal Mahasiswa*, vol. 1, no. 1, 2009, hlm. 495–9.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Terjemah Al-Fiqhul Islam Wa adillatuhu*, vol. 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.